

BAB V

PENUNTUP

A. Kesimpulan

Jika mengacu pada penjelasan yang terdapat di bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan pengadilan negeri nomor 166/pid.B/2015/PN.BKS majelis hakim belum mempertimbangkan putusannya dengan unsur-unsur yang ada pada pasal 28 ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman. “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Jika melihat dari pertimbangan hukum hakim dalam putusannya yaitu sebagai berikut: Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa. Hal –hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Hal-hal yang meringkan : Terdakwa bersikap sopan, berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Penulis berpendapat dalam hal ini, jika hakim dalam memutus sanksi pidana kepada terdakwa masih kurang tepat jika melihat perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat.
2. Pada putusan nomor 166/Pid.B/2015/PN.BKS majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan

terdakwa IMAM SUHIN alias SUHIN Bin TORIMAN belum mengacu pada asas – asas dalam acara KUHAP (kitab undang – undang hukum acara pidana), Sehingga putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim belum dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memiliki saran yang menjadi solusi dalam permasalahan pada karya tulis ini, sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 166/pid.B/2015/PN.BKS seharusnya hakim dalam mempertimbangkan suatu masalah harus mengacu pada pasal 28 ayat (1) Tentang Kekuasaan kehakiman, agar dapat menguatkan alasan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan.
2. Seharusnya hakim dapat melihat asas – asas hukum acara pidana terlebih dahulu dalam memutus suatu perkara sehingga putusan yang dikeluarkan oleh hakim dapat sesuai dengan apa yang didakwakan.